

ANALISIS HUBUNGAN TUNJANGAN PROFESI GURU DAN UJIAN NASIONAL

ANALYSIS OF TEACHER PROFESSIONAL ALLOWANCE RELATIONSHIPS AND NATIONAL EXAMS

Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo

Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat RI
email: adhi.wibowo@dpr.go.id

Abstract

The teacher professional allowance (TPG) is expected to improve the quality of national education which refers to the National Education Standards (SNP) especially the graduation competency standards. The TPG budget tends to increase every year, but graduation competency standards tend to decrease. Therefore, this study aims to determine the relationship of teacher professional allowance and national examinations. The data used are secondary data consisting of TPG budget and UN results. Teacher professional allowance budget from 2012-2018. Whereas the UN score used is the average national aggregate UN score from 2012-2018. While the model used is the person and spearman correlation test. The results showed that the relationship between TPG and UN had a positive direction, but it was not significant.

Keywords: *The teacher professional allowance, competency standards.*

1. Pendahuluan

Salah satu komponen pendidikan yang perlu mendapatkan perhatian khusus agar siswa mempunyai kecerdasan dan berkarakter adalah guru. Hal ini dikarenakan guru sebagai ujung tombak tercapainya tujuan pembelajaran terutama bagi peserta didik. Agar dapat mengajar secara lebih efektif, guru harus senantiasa meningkatkan kemampuan profesional serta mutu mengajarnya, dan untuk mencapai hasil pembelajaran yang optimal, guru harus mampu mendesain proses pembelajaran dengan baik. Oleh karena itu, guru memerlukan perencanaan pembelajaran yang sistematis dan aplikatif. Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 28, bahwa pendidik merupakan agen pembelajaran yang harus memiliki empat jenis kompetensi, yakni kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan social.

Pemenuhan persyaratan penguasaan keempat kompetensi tersebut dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Sebagai bukti bahwa persyaratan tersebut telah dipenuhi, guru harus memiliki sertifikat pendidik yang diperoleh setelah lulus uji kompetensi. Uji kompetensi guru dalam jabatan dilakukan melalui dua cara yaitu: 1) penilaian portofolio dan 2) melalui jalur pendidikan. Upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan memperbaiki kualitas guru melalui program sertifikasi guru yang telah dimulai sejak tahun 2006 berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen atau bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru atau dosen sebagai tenaga profesional.

Profesionalitas guru merupakan tuntutan dalam peningkatan mutu pendidikan sehingga dapat memacu dan mengembangkan sistem pendidikan yang lebih baik sehingga akan menghasilkan *output* pendidikan yang baik pula. Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemerintah memberikan Tunjangan Profesi Guru (TPG) kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.¹

TPG diberikan kepada guru yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang mengajar pada satuan pendidikan di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kecuali guru pendidikan agama; memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik yang telah diberi satu nomor registrasi guru oleh Departemen; memenuhi beban kerja sebagai guru; mengajar sebagai guru mata pelajaran dan/atau guru kelas pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukan sertifikat pendidik yang dimilikinya. Terdaftar pada departemen sebagai guru tetap; berusia paling tinggi 60 tahun; tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan tempat bertugas; tunjangan profesi diberikan terhitung mulai awal tahun anggaran berikutnya setelah guru yang bersangkutan mendapatkan nomor registrasi guru dari departemen; tunjangan profesi bagi guru diberikan kepada guru Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Negeri Sipil. Bagi guru Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional, Tunjangan Profesi Guru (TPG)

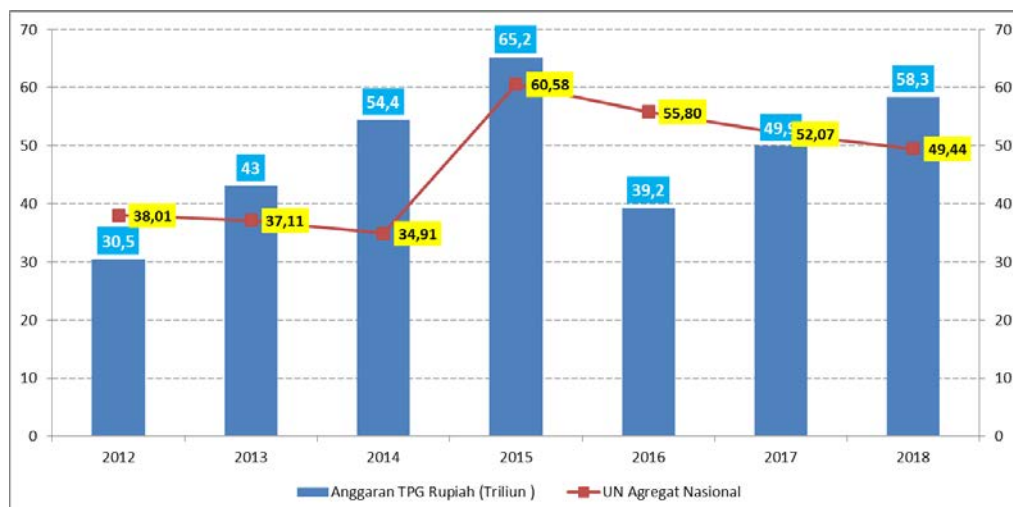
¹ UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 16 ayat (1)

diberikan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Sedangkan bagi guru tetap bukan Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki sertifikat pendidik tetapi belum memiliki jabatan fungsional guru, sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 72 tahun 2008, diberikan tunjangan profesi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai dengan guru yang bersangkutan memperoleh jabatan fungsional guru. Pada Kementerian Agama, Guru bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berhak menerima tunjangan profesi terdiri dari guru madrasah dan guru pendidikan agama pada sekolah. Sumber dana untuk pembayaran TPG bukan PNS dibebankan kepada DIPA Provinsi dan Kabupaten/Kota. TPG sendiri bersifat tetap selama guru yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai guru atau guru yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah atau pengawas satuan pendidikan dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan.

TPG ini diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan nasional yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) khususnya standar kompetensi kelulusan. Untuk mengukur capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional, maka pemerintah menggunakan Ujian Nasional (UN) yang termuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan Dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah. Perkembangan tunjangan profesi guru (TPG) dan UN diberikan dalam gambar 1.

Gambar 1. Perkembangan UN dan TPG



Sumber: Kemendikbud

Berdasarkan gambar 1 terlihat bahwa anggaran TPG cenderung meningkat setiap tahunnya, tapi UN cenderung menurun. Hal tersebut memberikan sinyal negatif terhadap implementasi TPG yang selama ini dilaksanakan.

Berdasarkan permasalahan di atas, berikut ini pertanyaan penelitian yang ingin dijawab dalam studi ini menganalisa hubungan tunjangan profesi guru dan ujian nasional. Berikut ini yang merupakan tujuan dari penelitian adalah mengetahui hubungan tunjangan profesi guru dan ujian nasional.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Pendidikan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

Dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 disebutkan bahwa salah satu tujuan kita bernegara adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Batang Tubuh UUD 1945 Pasal 28C ayat (1) juga menyebutkan “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Dari hal ini terlihat bahwa Pemerintah diamanatkan untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Oleh karena itu, dibentuklah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2003, Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Komponen pendidikan ini terdiri dari peserta didik, tenaga kependidikan, dan pendidik yang di dalamnya termasuk guru dan dosen.

2.2. Kewajiban dan Hak Guru

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru menyatakan bahwa Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Pengakuan guru sebagai tenaga profesional ini dibuktikan dengan sertifikat pendidik, yang diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun masyarakat, dan ditetapkan oleh Pemerintah.

Sesuai UU Nomor 14 Tahun 2005, dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya, guru berkewajiban untuk:

- a. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- b. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
- c. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- d. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
- e. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Atas kewajiban tersebut, guru memperoleh hak sebagai berikut:

- a. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan;
- b. kesejahteraan sosial;
- c. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan prestasi kerja;
- d. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan
- e. Intelektual;
- f. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
- g. Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan; dan lainnya.

Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana dimaksud di atas meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan

masalah tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.

2.3. Tunjangan Profesi Guru

PP Nomor 41 Tahun 2009 mendefinisikan Tunjangan profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru dan dosen yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya. Sesuai Pasal 15 ayat (1) PP Nomor 74 Tahun 2008, Tunjangan profesi diberikan kepada guru yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik yang telah diberi satu nomor registrasi guru oleh departemen;
- b. Memenuhi beban kerja sebagai guru;
- c. Mengajar sebagai guru mata pelajaran dan/atau guru kelas pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukan sertifikat pendidik yang dimilikinya;
- d. Terdaftar pada departemen sebagai guru tetap;
- e. Berusia paling tinggi 60 tahun;
- f. Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan tempat bertugas.

Tunjangan profesi diberikan terhitung mulai awal tahun anggaran berikutnya setelah guru yang bersangkutan mendapatkan nomor registrasi guru dari departemen. TPG diberikan kepada guru PNS dan guru Bukan PNS (GBPNs). Bagi guru PNS yang menduduki jabatan fungsional, TPG diberikan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok PNS yang bersangkutan. Sedangkan bagi guru tetap bukan PNS yang telah memiliki sertifikat pendidik tetapi belum memiliki jabatan fungsional guru, sesuai Permendiknas Nomor 72 tahun 2008, diberikan tunjangan profesi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai dengan guru yang bersangkutan memperoleh jabatan fungsional guru. Pada Kementerian Agama, guru bukan PNS yang berhak menerima tunjangan profesi terdiri dari guru madrasah dan guru pendidikan agama pada sekolah. Sumber dana untuk pembayaran tunjangan profesi guru bukan PNS dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan/atau DIPA Kantor Kemenag Kabupaten/Kota. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014, Pembayaran tunjangan profesi bagi GBPNs pada Kementerian Agama ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada masing-masing satuan

kerja terkait. Permohonan pembayaran diajukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dengan melampirkan:

- a. Fotokopi penetapan *inpassing* atau penetapan kepangkatan dan jabatan fungsional Guru Bukan PNS, bagi yang sudah memiliki;
- b. Fotokopi sertifikat pendidik yang dilegalisasi LPTK/PT yang menerbitkannya, bagi GBPNs yang menerima pembayaran pada tahun pertama; dan
- c. Surat keterangan beban kerja (SKBK) asli.

2.4. Pembelajaran dan Hasil Belajar

Pembelajaran merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Kegiatan pembelajaran dilakukan oleh dua orang pelaku yaitu guru dan siswa. Perilaku guru adalah mengajar dan perilaku siswa adalah belajar. Pembelajaran secara umum menurut Hamdani (2011:71) adalah kegiatan yang dilakukan guru sehingga tingkah laku siswa berubah kearah yang lebih baik. Menurut Rusman (2012:93) menyatakan bahwa pembelajaran pada hakekatnya merupakan suatu interaksi antara guru dengan siswa, baik interaksi secara langsung misalnya tatap muka maupun secara tidak langsung, yaitu menggunakan berbagai media pembelajaran. Selanjutnya menurut pendapat para ahli yaitu sebagai berikut:

1. Hamalik (2003:30) mengatakan bahwa “Pembelajaran sebagai suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur manusia, material, fasilitas, dan prosedur yang saling memengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran.
2. Sudjana (2004:28) mengemukakan tentang pengertian pembelajaran bahwa: “pembelajaran dapat diartikan sebagai setiap upaya yang sistematis dan sengaja untuk menciptakan agar terjadi kegiatan interaksi edukatif antara dua pihak, yaitu antara peserta didik dan pendidik yang melakukan kegiatan membelajarkan”.

Pada pembahasan di atas pengertian belajar sudah dikatakan bahwa belajar sebagai suatu usaha yang disengaja untuk menghasilkan perubahan dengan berinteraksi dan mempunyai suatu tujuan. Hasil dari perubahan dengan berinteraksi dan mempunyai suatu tujuan bisa dinamakan sebagai hasil belajar. Hasil Belajar menurut Rusman (2012:123) adalah sejumlah pengalaman yang diperoleh siswa yang mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Belajar tidak hanya penguasaan konsep teori mata pelajaran saja, tetapi juga penguasaan kebiasaan, persepsi, kesenangan, minat-bakat, penyesuaian sosial, macam-macam keterampilan, cita-cita, keinginan dan harapan. Rusman

(2012:123) juga menyatakan bahwa hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya.

3. Metodologi Penelitian

3.1. Jenis Penelitian dan Data

Jenis penelitian ini merupakan deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari anggaran TPG dan hasil UN. Anggaran tunjangan profesi guru dari tahun 2012-2018. Sedangkan nilai UN yang digunakan merupakan rata-rata nilai UN agregat nasional dari tahun 2012-2018.

3.2. Model Penelitian

Model penelitian menggunakan uji korelasi person dengan bentuk persamaan yaitu:

$$r_{xy} = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{n\sum X^2 - (\sum X)^2\}\{n\sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Keterangan:

r_{xy} : Koefisien korelasi antara X dengan Y.

n : Jumlah Sampel.

$\sum XY$: Jumlah Total data XY

$\sum X$: Jumlah total data variabel X

$\sum Y$: Jumlah total data variabel Y

3.3. Penelitian Terdahulu

Awaluddin Tjalla (2010) penelitian dengan judul UN dan Peningkatan Mutu Pembelajaran di Sekolah. Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis UN dan peningkatan mutu pembelajaran di sekolah. Hasil penelitian diperoleh bahwa peningkatan persentase kelulusan, disparitas kelulusan yang menurun antar jenis sekolah, dan rerata nilai mata pelajaran dalam UN yang meningkat dari tahun ke tahun memberikan indikasi adanya peningkatan mutu pendidikan di sekolah menengah secara nasional. UN pada satuan pendidikan SMP/MTs, dan SMA/MA yang sudah dilaksanakan beberapa kali, secara yuridis dan konseptual perlu dilaksanakan. Berbagai kendala yang merupakan hambatan di lapangan perlu diupayakan untuk diperbaiki pelaksanaannya. Pentingnya kegiatan ini

dilaksanakan karena terbukti memberikan kontribusi positif dalam peningkatan mutu pembelajaran di sekolah, dan juga akhirnya pada peningkatan mutu pendidikan. UN sebagai suatu hal yang perlu dilakukan karena dapat digunakan sebagai: (1) alat ukur kualitas pendidikan antar daerah, (2) alat pengendali mutu pendidikan secara nasional, (3) motivator bagi sekolah, kepala sekolah, dan guru untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Akhmad Yantono (2016) penelitian dengan judul “Evaluasi Program TPG di SMP Negeri Kabupaten Kendal. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi ketercapaian tujuan pemberian TPG di SMP Negeri 1 Pageruyung Kendal. Penelitian ini menggunakan tujuan model evaluasi yang dikembangkan oleh Ralph Winfred Tyler. Data dikumpulkan melalui wawancara, kuesioner, observasi, dokumentasi, dan triangulasi ke memastikan validitas data. Sumber data berasal dari kepala sekolah, guru, dan siswa. Data dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Hasilnya menunjukkan TPG di SMP Negeri 1 Pageruyung: 1) telah mampu meningkatkan martabat guru, meskipun unsur-unsur penelitian ilmiah belum dilakukan oleh semua guru, dan hanya dilakukan oleh satu guru. 2) telah mampu meningkat kompetensi guru, meskipun unsur manajemen waktu dalam kelas belum efektif; unsur keterampilan bertanya guru tidak maksimum; dan unsur-unsur evaluasi, alat penilaian belum dikembangkan sesuai dengan tujuan pembelajaran. 3) belum dapat memajukan guru profesional karena pemikiran guru belum dikomunikasikan di lingkungan sekolah dan forum ilmiah. 4) telah dapat ditingkatkan kualitas pembelajaran, meskipun dalam penilaian, guru belum memberikan komentar tertulis pada hasil tes, dan belum memberikan tugas untuk menulis atau baca materi terkait yang telah dipelajari. 5) telah dapat meningkatkan layanan pendidikan berkualitas untuk pelajar.

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian sekarang dengan terdahulu disajikan dalam tabel 1.

Tabel 1. *Persamaan dan Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu*

Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
UN dan Peningkatan Mutu Pembelajaran di Sekolah	Menganalisis mutu pembelajaran	Variabel penelitian, jenis dan sumber data, metode penelitian. Dalam penelitian ini menganalisis hubungan tunjangan profesi guru terhadap mutu pembelajaran.
Evaluasi Program Tunjangan Profesi Guru Di SMP Negeri Kabupaten	Menganalisis tunjangan profesi guru	Variabel penelitian, jenis dan sumber data, metode penelitian. Penelitian

Kendal.		sekarang menganalisis tunjangan profesi guru secara agregat nasional.
---------	--	---

Sumber: berbagai sumber, diolah

Pada penelitian-penelitian terdahulu lebih bersifat parsial. Sedangkan penelitian ini menggunakan data nasional sehingga kebijakan anggaran yang telah didistribusikan dapat dianalisis lebih komprehensif dan dapat diambil kesimpulan secara nasional.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Hasil Analisis Data

Tabel 2. Uji Normalitas

Kode	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
TPG_UN 1.00	.114	7	.200 [*]	.988	7	.989
2.00	.237	7	.200 [*]	.904	7	.358

Sumber: diolah, 2019

Keterangan: 1 adalah Anggaran TPG, dan 2 adalah UN

Dari Tabel 2 Uji Normalitas, diperoleh bahwa nilai signifikan anggaran TPG sebesar $0,989 > 0,05$ dan nilai signifikan UN sebesar $0,358 > 0,05$, maka data-data tersebut berdistribusi normal. Sedangkan Hasil uji person diperoleh diberikan dalam Tabel 2.

Tabel 3. Uji Korelasi Person

		dana_TPG	Hasil_UN
dana_TPG	Pearson Correlation	1	.442
	Sig. (2-tailed)		.320
	N	7	7
Hasil_UN	Pearson Correlation	.442	1
	Sig. (2-tailed)	.320	
	N	7	7

Sumber: diolah, 2019

Nilai Signifikansi (2-tailed) sebesar $0,320 > 0,05$. artinya korelasi hubungan TPG dan UN memiliki hubungan yang positif dan tidak signifikan.

4.2. Pembahasan

Berdasarkan hasil uji kedua uji di atas diperoleh bahwa hubungan TPG dan UN memiliki arah yang positif. Artinya semakin besar anggaran TPG, maka UN

juga semakin meningkat, begitu juga sebaliknya. Semakin besar TPG tersebut memberikan arti bahwa guru yang telah bersertifikasi semakin banyak. Dengan banyaknya guru tersebut, maka pengajaran guru dalam menyampaikan materi ke siswa harusnya dapat lebih berkualitas. Hasil pengukuran kualitas tersebut diukur dengan UN. Namun, hubungan positif antara TPG dan UN tersebut tidak signifikan. Artinya banyaknya guru yang bersertifikasi belum dapat meningkatkan hasil UN. Tidak signifikannya hubungan tersebut maka perlu ditinjau kembali pelaksanaan TPG yang selama ini dilakukan. Ada beberapa persoalan dalam implementasi TPG yaitu sebagai berikut:

4.2.1 Pencairan Dana Tunjangan Profesi Guru

Tunjangan Profesi merupakan tunjangan yang diberikan kepada guru dengan sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya. Pencairan tunjangan dilakukan dalam empat tahap atau bisa disebut per triwulan. Dasar pembayaran tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa. Proses pencairan tunjangan profesi guru dilakukan melalui berbagai tahap pengusulan dan validasi. Proses awalnya adalah pengisian data guru oleh operator sekolah melalui aplikasi Data Pokok Kependidikan (Dapodik) sebagai wadah besar semua data pendidik. Dapodik dimanfaatkan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) sebagai pengelola Sistem Informasi Manajemen Tunjangan (SIMTUN) untuk menjaring data yang akan digunakan dalam penerbitan Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP). Proses yang panjang, *input* pengusulan, penarikan data berkala, validasi oleh dinas pendidikan, adalah faktor penentu kecepatan penerbitan SKTP yang berpengaruh pada kecepatan pembayaran tunjangan. Bagi guru PNSD, alokasi dana yang akan dipergunakan untuk membayar tunjangan profesi guru, sudah tersedia di kas daerah sejak awal tahun anggaran sesuai dengan usulan yang disampaikan ke pemerintah pusat. Dana tersebut langsung dikirim Kementerian Keuangan ke kas daerah masing-masing di mana guru tersebut bertugas. Bagi guru bukan PNS, dana untuk pembayaran tunjangan profesi mereka dialokasikan atau masuk ke dalam anggaran Kementerian Pendidikan. Bagi guru BPNS, penyaluran tunjangan profesi akan langsung dikirim ke rekening mereka, apabila sudah memenuhi ketentuan atau persyaratan yang ditetapkan. TPG diberikan kepada guru yang menjalankan kewajiban dan fungsinya, jika dalam

menjalankan tugas tersebut belum memenuhi seperti kewajibannya mengajar 24 jam tatap muka maka TPG tidak dapat dibayarkan.

Proses validasi dan waktu pengumpulan berkas yang dilakukan oleh instansi pengelola keuangan di daerah cukup memakan waktu yang lama karena harus sesuai dengan kondisi riil di lapangan yang membuat TPG dapat tersendat dalam penyalurannya. Pelaporan pertanggungjawaban keuangan ke Kementerian Keuangan juga menjadi faktor penyebab tersendatnya pencairan tunjangan. Salah satu syarat Kementerian Keuangan supaya dana transfer daerah per triwulan lancar adalah pelaporan penggunaan dana transfer daerah tahun sebelumnya. Jika kabupaten atau kota belum melakukan rekonsiliasi dengan Kementerian Keuangan, maka dana transfer ke kas daerah masing-masing kabupaten atau kota tertahan sampai laporan pertanggungjawaban penggunaan dana transfer tahun sebelumnya dilaporkan. Kementerian Pendidikan juga membutuhkan data-data realisasi penyaluran tunjangan oleh pemerintah daerah sebagai dasar acuan untuk perencanaan kebutuhan di tahun berikutnya. Terlambat mengirimkan laporan juga berakibat pada salahnya penganggaran kebutuhan untuk daerah oleh Kementerian Pendidikan.

Pencairan TPG pada awal semester sering mengalami keterlambatan seperti yang ditemukan di kota Baubau, Trenggalek dan Malang (kendaripos,2017; Jawapos,2018; Republika.co, 2018). Hal senada juga ditemukan dari Penelitian Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI pada 2019 di Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bandung Barat dan Kota Serang. Rata-rata ketepatan waktu pencairan TPG di daerah sampel yang diteliti adalah skala 4 dari 7. Salah satu kendalanya dikarenakan pada saat *synchronized* dapodik yang memakan waktu cukup lama. Selain itu operator Dapodik Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat menyampaikan jika ada 1 sekolah yang lama dalam menginput data maka hanya 1 sekolah tersebut saja yang terlambat dalam pencairan dana TPG tidak berimbas terhadap sekolah lain.

Persoalan pencairan ditemukan juga oleh peneliti di Unit Pelayanan Terpadu Kemendikbud, ada beberapa guru dari daerah yang datang untuk mengadukan perihal permasalahan TPG yang sudah lama tidak dapat diselesaikan Dinas Pendidikan daerah sehingga mengharuskan guru untuk hadir langsung ke Jakarta dan ini tentu saja membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

4.2.1 Nilai Minimal dan Linieritas Ujian Kompetensi Guru

Dalam rangka pembinaan dan pengembangan profesi guru yang efektif dan peningkatan kinerja guru diperlukan pemetaan kompetensi guru yang diperoleh melalui uji kompetensi. Uji Kompetensi Guru yang selanjutnya disebut UKG adalah pengujian terhadap penguasaan kompetensi profesional dan pedagogik dalam ranah kognitif sebagai dasar penetapan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan dan bagian dari penilaian kinerja guru. Guru mengikuti UKG sebagai syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan fungsional guru. Seorang guru yang lulus dalam mengikuti UKG akan menerima sertifikasi. UKG dilaksanakan pada 2 cara yaitu dengan sistem *online* dan sistem manual.

Sistem *online* yang dilaksanakan dalam pelaksanaan UKG membuat para guru yang berusia cukup tua merasa kesulitan karena tidak terbiasa dengan sistem komputerisasi. Selain itu soal yang dianggap sulit masih menjadi kendala tidak lulusnya ujian UKG ini. Permasalahan ini juga didukung dengan temuan di Kabupaten Klungkung pada Maret 2019 di SMP 3 Nusa Penida dalam Penelitian Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI bahwa terdapat guru yang tidak lulus UKG karena dirasa sulit dan kurang memahami sistem *online*. Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung juga menyatakan bahwa untuk kelulusan UKG para guru harus memenuhi skor 80.

Permendikbud Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penataan Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik, pemerintah berharap ke depan kiprah guru dalam mengajar semakin profesional dengan adanya latar belakang pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran dan nantinya di tahun 2020 guru yang tidak linier tidak bisa mengajar. Namun, pada praktiknya hal ini dirasa sulit karena beberapa guru bertugas mengajar tidak sesuai dengan ijazahnya. Hal ini menyulitkan ketika guru mengikuti UKG karena guru yang bersangkutan menguasai materi yang diujikan dan hal ini menyebabkan mereka tidak lulus dalam UKG.

Seperti yang dialami guru SMP 1 Semarapura Kabupaten Klungkung dimana ada guru yang berlatarbelakang pendidikan matematika namun pada kesehariannya yang bersangkutan mengajar mata pelajaran seni rupa (Pusat Kajian Anggaran, 2019). Hal ini disebabkan karena SMP 1 Semarapura kekurangan guru untuk mapel seni rupa. Dengan kondisi tersebut target semua guru harus linier antara ijazah dengan tugas mengajar akan sulit tercapai.

4.2.2 Masih Rendahnya Pemanfaatan TPG Untuk Meningkatkan Kompetensi.

Berdasarkan UU tentang guru dan dosen tahun 2005 Pasal 82, disebutkan guru yang belum memiliki kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik wajib memenuhi kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik paling lama 10 tahun sejak berlakunya UU tentang Guru dan Dosen. Pemerintah melalui Ditjen GTK telah meluncurkan program pemberian bantuan peningkatan kualifikasi. Namun, hingga tahun 2018 berdasarkan paparan “Anggaran Untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Distribusi Guru” yang disampaikan oleh Unifah Rosyidi dalam diskusi Pusat Kajian Anggaran Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, baik guru PNS dan bukan PNS masih ada guru bersertifikasi yang belum berkualifikasi S1 disemua jenjang pendidikan.

Demi terwujudnya amanat UU Nomor 14 tahun 2005 diperlukan dukungan dari semua pihak, salah satunya dari guru itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian ke beberapa daerah masih terdapat beberapa guru yang memanfaatkan TPG untuk kegiatan yang bersifat konsumtif (Pusat Kajian Anggaran, 2019). Hal ini menurut beberapa guru dikarenakan pembayaran dengan sistem rapel. Terlebih data dari Ditjen GTK menyebutkan dari 2,9 juta tenaga pendidik di tahun 2017, masih terdapat 17,4% tenaga pendidik yang belum berkualifikasi S1/D4 atau sebanyak 504 ribu guru.

Tabel 4. Rincian Jumlah Guru Nasional Berdasarkan Status Sekolah, Jenjang Sekolah, Status S1, Status Sertifikasi, dan Status PNS (Tidak Termasuk Guru Agama)

Jenjang dan Status Sekolah	Bukan PNS							PNS							Jumlah Bukan PNS &
	Belum Sertifikasi			Sudah Sertifikasi			Jumlah	Belum Sertifikasi			Sudah Sertifikasi			Jumlah	
	Belum S1	Sudah S1	Jumlah	Belum S1	Sudah S1	Jumlah		Belum S1	Sudah S1	Jumlah	Belum S1	Sudah S1	Jumlah		
NEGERI															
SD	125.334	330.564	455.898	184	9.176	9.360	465.258	71.367	103.679	175.046	65.966	582.706	648.672	823.718	1.288.976
SDLB	93	308	401		12	12	413	55	114	169	89	603	692	861	1.274
SLB	674	2.472	3.146	1	88	89	3.235	217	1.016	1.233	178	3.429	3.607	4.840	8.075
SMA	2.432	61.540	63.972	11	1.791	1.802	65.774	640	27.510	28.150	1.347	116.652	117.999	146.149	211.923
SMK	3.586	45.870	49.456	10	1.382	1.392	50.848	600	21.420	22.020	663	61.625	62.288	84.308	135.156
SMLB	8	59	67				67	3	13	16		18	18	34	101
SMP	13.192	125.296	138.488	44	3.355	3.399	141.887	6.167	48.220	54.387	13.523	242.388	255.911	310.298	452.185
SMPLB	10	68	78		5	5	83	2	17	19	2	47	49	68	151
TK	4.138	3.710	7.848	12	400	412	8.260	1.328	1.444	2.772	344	5.548	5.892	8.664	16.924
Jumlah Negeri	149.467	569.887	719.354	262	16.209	16.471	735.825	80.379	203.433	283.812	82.112	1.013.016	1.095.128	1.378.940	2.114.765
SWASTA															
SD	29.509	85.041	114.550	963	37.045	38.008	152.558	6.045	3.981	10.026	2.819	11.219	14.038	24.064	176.622
SDLB	205	344	549	5	160	165	714	10	18	28	5	261	266	294	1.008
SLB	2.450	5.156	7.606	27	1.822	1.849	9.455	88	161	249	128	4.072	4.200	4.449	13.904
SMA	5.696	49.327	55.023	183	23.530	23.713	78.736	130	1.801	1.931	195	7.608	7.803	9.734	88.470
SMK	16.658	96.078	112.736	279	33.731	34.010	146.746	301	2.214	2.515	127	6.568	6.695	9.210	155.956
SMLB	69	143	212		48	48	260		5	5		55	55	60	320
SMP	22.656	89.512	112.168	782	39.903	40.685	152.853	670	2.235	2.905	1.083	9.368	10.451	13.356	166.209
SMPLB	73	256	329		60	60	389	5	10	15		109	109	124	513
TK	112.641	81.085	193.726	2.261	60.508	62.769	256.495	4.497	2.905	7.402	3.379	32.253	35.632	43.034	299.529
Jumlah Swasta	189.957	406.942	596.899	4.500	196.807	201.307	798.206	11.746	13.330	25.076	7.736	71.513	79.249	104.325	902.531
NEGERI & SWASTA															
SD	154.843	415.605	570.448	1.147	46.221	47.368	617.816	77.412	107.660	185.072	68.785	593.925	662.710	847.782	1.465.598
SDLB	298	652	950	5	172	177	1.127	65	132	197	94	864	958	1.155	2.282
SLB	3.124	7.628	10.752	28	1.910	1.938	12.690	305	1.177	1.482	306	7.501	7.807	9.289	21.979
SMA	8.128	110.867	118.995	194	25.321	25.515	144.510	770	29.311	30.081	1.542	124.260	125.802	155.883	300.393
SMK	20.244	141.948	162.192	289	35.113	35.402	197.594	901	23.634	24.535	790	68.193	68.983	93.518	291.112
SMLB	77	202	279	0	48	48	327	3	18	21	0	73	73	94	421
SMP	35.848	214.808	250.656	826	43.258	44.084	294.740	6.837	50.455	57.292	14.606	251.756	266.362	323.654	618.394
SMPLB	83	324	407	0	65	65	472	7	27	34	2	156	158	192	664
TK	116.779	84.795	201.574	2.273	60.908	63.181	264.755	5.825	4.349	10.174	3.723	37.801	41.524	51.698	316.453
Jumlah Negeri & Swasta	339.424	976.829	1.316.253	4.762	213.016	217.778	1.534.031	92.125	216.763	308.888	89.848	1.084.529	1.174.377	1.483.265	3.017.296

Sumber: Persatuan Guru Republik Indonesia

5. Penutup

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai hubungan tunjangan profesi guru dan ujian nasional dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hubungan TPG dan UN memiliki arah yang positif. Artinya semakin besar anggaran TPG, maka UN juga semakin meningkat, begitu juga sebaliknya. Namun, hubungan positif antara TPG dan UN tersebut tidak signifikan. Artinya banyaknya guru yang bersertifikasi belum dapat meningkatkan hasil UN.
2. Pencairan tunjangan profesi guru masih sering mengalami keterlambatan. Keterlambatan tersebut disebabkan proses validasi dan waktu pengumpulan berkas yang dilakukan oleh instansi pengelola keuangan di daerah cukup memakan waktu yang lama karena harus sesuai dengan kondisi riil di lapangan yang membuat TPG dapat tersendat dalam penyalurannya.

3. Masih ditemukannya guru yang mengajar belum linearitas dengan kompetensinya. Hal ini menyulitkan ketika guru mengikuti UKG karena guru yang bersangkutan menguasai materi yang diujikan dan hal ini menyebabkan mereka tidak lulus dalam UKG.
4. Tunjangan profesi guru selain untuk peningkatan kesejahteraan guru, tunjangan tersebut juga untuk meningkatkan kompetensi guru. Namun, pada praktiknya tunjangan profesi guru hanya untuk konsumtif.

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan di atas, maka rekomendasi yang diberikan kepada pemerintah yaitu sebagai berikut:

1. Perlunya kesadaran dari sekolah-sekolah maupun Dinas Pendidikan agar proses *input* data dapat dilakukan dengan benar dan tepat waktu selain itu penguatan kompetensi dari operator Dapodik juga penting supaya proses pencairan TPG dapat berjalan tepat waktu.
2. Pemerintah perlu duduk bersama seluruh *stakeholder* untuk menentukan nilai minimal UKG, dan membahas mengenai kesulitan yang dialami oleh para guru apakah dari tingkat kesulitan soal-soal UKG maupun kendala guru-guru senior yang kesulitan dalam mengikuti ujian *online*. Sedangkan untuk linearitas pemerintah melalui pemerintah daerah bisa melakukan rotasi terhadap guru-guru yang selama ini mengajar tidak sesuai ijazah ke daerah dengan sekolah-sekolah yang masih kekurangan guru sehingga target di tahun 2020 guru mengajar linier dengan ijazahnya dapat tercapai.
3. Perlunya dukungan dari guru itu sendiri untuk menjadi pendidik yang profesional sesuai amanat UU Guru dan Dosen. Untuk itu penulis mengajak para guru-guru serta pembaca yang mempunyai relasi tenaga pendidik yang sudah mendapatkan TPG, agar meningkatkan kompetensinya melalui jenjang pendidikan formal di Perguruan Tinggi terutama bagi guru yang belum berkualifikasi S1/D4. Selain itu pemerintah nampaknya perlu memperbaiki regulasi sehingga kedepan sebagian TPG yang diperoleh digunakan untuk meningkatkan kompetensi guru sebagai bentuk tanggung jawab atas TPG yang mereka peroleh selama ini.

Daftar Pustaka

- Ditjen Anggaran. (2015). *Kajian Tunjangan Profesi Guru*. Jakarta. Kementerian Keuangan.
- Pusat Kajian Anggaran. (2019). *Tinjauan Kritis Atas Pengelolaan Anggaran Pendidikan Melalui APBN*. Jakarta.
- Hamdani. (2011). *Strategi Belajar Mengajar*. Bandung. Pustaka Setia.
- Rusman. (2012). *Belajar dan Pembelajaran Berbasis Komputer*. Bandung. Alfabeta.
- Tjalla, Awaluddin. (2010). *UN dan Peningkatan Mutu Pembelajaran di Sekolah*. Diambil dari <http://repository.ut.ac.id/2613/1/fkip201048.pdf>.
- Yantono, Akhmad. (2016). *Evaluasi Program Tunjangan Profesi Guru Di SMP Negeri Kabupaten Kendal*. Jurnal Manajemen Pendidikan FKIP. Universitas Kristen Satya Wacana: Volume: 3, No. 2, Juli-Desember 2016
- Persatuan Guru Republik Indonesia. (2019). *Anggaran untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Distribusi Guru*. Makalah dipresentasikan pada Diskusi Pusat Kajian Anggaran Sekriat Jenderal dan Badan Kehalian DPR RI.